



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ramli Pandia
2. Tempat lahir : Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 44/13 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sei Berantas III Lk.IV Kel.Tanah Seribu Kec.Binjai
Selatan Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/110/152/2002/Reskrim tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa Muhammad Ramli Pandia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMLI PANDIA** bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI. No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RAMLI PANDIA** berupa pidana penjara selama dikurangi selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD RAMLI PANDIA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **terdakwa Muhammad Ramlia Pandia** pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Lantai IV RSUD Dr. Djoelham Binjai tepatnya di Jln. Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa datang menemui saksi korban Ermina Br. Sitepu yang merupakan istri terdakwa sejak tahun 2008 (sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 216/08/VIII/2008 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Agustus 2008) di Lantai IV RSUD Dr. RM. Djoelham ditempat kerja saksi korban dengan tujuan hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban dikarenakan terdakwa hendak kekampungnya di kec. Kuala Kab. Langkat namun pada saat itu saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijualnya mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung memaki saksi korban dengan mengatakan “anjing kau babi kau” lalu saksi korban menjawab dengan mengatakan “Kenapa rupanya kalau ku jual kereta, itukan keretaku, yang beli pun aku” mendengar perkataan saksi korban terdakwa mengatakan “oh uangmu kau nampak, uangku itu kemana semua” lalu saksi korban mengatakan “mana ada uangmu, kan jelas-jelas nampakmu, aku neken surat di bank inilah untuk beli kereta” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “itu uangku” lalu saksi korban menjawab perkataan terdakwa dengan mengatakan “dari mana pula itu uangmu” lalu terdakwa mengatakan “mau kelen jadikan aku sapi perah kok jadi aku jadi benalu sama klen, memang anjing kelen semua” kemudian saksi korban terdiam dan terdakwa terus menerus memaki saksi korban dengan mengatakan “anjing kau” melihat hal tersebut saksi korban mengatakan “masalahmu apa? kenapa aku selalu kau salahkan, aku ga ada buat apa-apa sama mu” kemudian terdakwa mengatakan “munafik kau tukang tipu kau, jangan kau jawab-jawabi aku” lalu terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan langsung meninju saksi korban hingga mengenai bibir saksi korban, sesuai Visum Et Refertum Nomor : 353/9450/RSUD Djoelham/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp.F dari RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai.

Pada korban ditemukan :

- Tanda Vital : Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh dua kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.
- Pada bibir atas kanan sisi luar, dua sentimeter dari garis tengah depan, dua sentimeter dari sudut mulut kanan, dijumpai bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada bibir atas kanan sisi luar, luka ini akibat kekerasan benda tumpul.

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI.No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **terdakwa Muhammad Ramlia Pandi** pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Lantai IV RSUD Dr. Djoelham Binjai tepatnya di Jln. Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa datang menemui saksi korban Ermina Br. Sitepu yang merupakan istri terdakwa sejak tahun 2008 (sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 216/08/VIII/2008 tanggal 08 Agustus 2008) di Lantai IV RSUD Dr. RM. Djoelham ditempat kerja saksi korban dengan tujuan hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban dikarenakan terdakwa hendak kekampungnya di kec. Kuala Kab. Langkat namun pada saat itu saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijualnya mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung memaki saksi korban dengan mengatakan “ anjing kau babi kau” lalu saksi korban menjawab dengan mengatakan “ Kenapa rupanya kalau ku jual kereta, itukan keretaku, yang beli pun aku” mendengar perkataan saksi korban terdakwa mengatakan “oh uangmu kau nampak, uangku itu kemana semua” lalu saksi korban mengatakan “mana ada uangmu, kan jelas-jelas nampakmu, aku neken surat di bank inilah untuk beli kereta” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “itu uangku” lalu saksi korban menjawab perkataan terdakwa dengan mengatakan “dari mana pula itu uangmu” lalu terdakwa mengatakan “mau kelen jadikan aku sapi perah kok jadi aku jadi benalu sama klen, memang anjing kelen semua” kemudian saksi korban terdiam dan terdakwa terus menerus memaki saksi korban dengan mengatakan “anjing kau” melihat hal tersebut saksi korban mengatakan “masalahmu apa?kenapa aku selalu kau salahkan, aku ga ada buat apa-apa sama mu” kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj



mengatakan “munafik kau tukang tipu kau, jangan kau jawab-jawabi aku” lalu terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan langsung meninju saksi korban hingga mengenai bibir saksi korban, sesuai Visum Et Refertum Nomor : 353/9450/RSUD Djoelham/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp.F dari RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai.

Pada korban ditemukan :

- Tanda Vital : Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh dua kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.
- Pada bibir atas kanan sisi luar, dua sentimeter dari garis tengah depan, dua sentimeter dari sudut mulut kanan, dijumpai bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada bibir atas kanan sisi luar, luka ini akibat kekerasan benda tumpul.

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI.No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan-dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan-dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ermina boru Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban adalah istri dari terdakwa MUHAMMAD RAMLI PANDIA yang menikah pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Namu Ukur.
 - Bahwa telah terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 12.20 wib di Lantai 4 RSUD Dr. Djoelham Binjai yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu terdakwa meninju bagian bibir atau mulut saksi korban dengan menggunakan tangannya yang mana sebelumnya jari – jari tangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggam dan dilayangkan kepada bibir atau mulut saksi korban kemudian terdakwa menginjak kaki saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa saksi korban mengalami sakit pada bagian bibir dan juga kaki, bahwa dikarenakan hal tersebut saksi korban mengalami stres.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban dikarenakan terdakwa menaruh rasa curiga terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban bekerja.
- Bahwa sebelumnya saksi korban pernah mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga pada tahun 2013 dengan cara ditampar, kepala saksi korban dipukul.
- Bahwa kondisi rumah tangga saksi korban dan terdakwa tidak harmonis sejak tahun 2011 dimana terdakwa kerap mengkonsumsi narkoba dan terdakwa sudah dipecat dari Kepolisian, hal tersebut yang menyebabkan rumah tangga saksi korban tidak harmonis dan saksi korban tidak berani bercerai dengan terdakwa dikarenakan terdakwa kerap mengancam saksi korban apabila saksi korban menceraikan terdakwa maka terdakwa akan membunuh saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. dr. Melda Sari Tarigan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 12.20 wib di Lantai 4 RSUD Dr. Djoeham Binjai yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota Binjai.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa meninju bagian bibir atau mulut saksi korban dengan menggunakan tangannya yang mana sebelumnya jari – jari tangannya digenggam dan dilayangkan kepada bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan saksi melihat bagian bibir atas saksi korban mengalami bengkak akibat ditinju oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib di Jalan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota tepatnya didepan ruang staff RSUD Dr. RM Djoelahn Binjai.

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa menampar pada bagian bibir atau mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan posisi terdakwa dengan saksi korban duduk samping – sampingan yang mana saksi korban berada disebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa emosi terhadap saksi korban yang mana saksi korban pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 telah menjual sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M.Djoelham Nomor : 353/9450/RSUD Djoelham/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Ermina Br Sitepu umur 41 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada bibir atas kanan sisi luar, luka in akibat kekerasan benda tumpul. Luka – luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 216/08/VIII/2008 yang merupakan kutipan Akta Nikah antara M. Ramli Pandia dengan Ermina boru Sitepu;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut, dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota tepatnya didepan ruang staff RSUD Dr. RM Djoelahn Binjai;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa menampar pada bagian bibir atau mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan posisi terdakwa dengan saksi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban duduk samping – sampingan yang mana saksi korban berada disebelah kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa emosi terhadap saksi korban yang mana saksi korban pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 telah menjual sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI.No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAMLI PANDIA** di hadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan secara fisik dan Phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setsaksip perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal alasan pemaaf, baik dengan alasan pemaaf menurut undang-undang, maupun diluar undang-undang, begitu juga tidak ditemukannya alasan pembenar dan terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa termasuk subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan kepadanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a):

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa datang menemui saksi korban Ermina Br. Sitepu yang merupakan istri terdakwa sejak tahun 2008 (sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 216/08/VIII/2008 tanggal 08 Agustus 2008) di Lantai IV RSUD Dr. RM. Djoelham ditempat kerja saksi korban dengan tujuan hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban dikarenakan terdakwa hendak kekampungnya di kec. Kuala Kab. Langkat namun pada saat itu saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijualnya mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung memaki saksi korban dengan mengatakan “anjing kau babi kau” lalu saksi korban menjawab dengan mengatakan “Kenapa rupanya kalau ku jual kereta, itukan keretaku, yang beli pun aku” mendengar perkataan saksi korban terdakwa mengatakan “oh uangmu kau nampak, uangku itu kemana semua” lalu saksi korban mengatakan “mana ada uangmu, kan jelas-jelas nampakmu, aku neken surat di bank inilah untuk beli kereta” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “itu uangku” lalu saksi korban menjawab perkataan terdakwa dengan mengatakan “dari mana pula itu uangmu” lalu terdakwa mengatakan “mau kelen jadikan aku sapi perah kok jadi aku jadi benalu sama klen, memang anjing kelen semua” kemudian saksi korban terdiam dan terdakwa terus menerus memaki saksi korban dengan mengatakan “anjing kau” melihat hal tersebut saksi korban mengatakan “masalahmu apa?kenapa aku selalu kau salahkan, aku ga ada buat apa-apa sama mu” kemudian terdakwa mengatakan “munafik kau tukang tipu kau, jangan kau jawab-jawabi aku” lalu terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan langsung meninju saksi korban hingga mengenai bibir saksi korban, sesuai Visum Et Refertum Nomor : 353/9450/RSUD Djoelham/VII/2022 tanggal 21 Juli

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj



2022 yang ditanda tangani dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp.F dari RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai.

Pada korban ditemukan :

- Tanda Vital : Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh dua kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.
- Pada bibir atas kanan sisi luar, dua sentimeter dari garis tengah depan, dua sentimeter dari sudut mulut kanan, dijumpai bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada bibir atas kanan sisi luar, luka ini akibat kekerasan benda tumpul.

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI.No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sudah dilakukan Terdakwa berulang kali terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI.No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ramli Pandia tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruminta Gurning, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Ratih Ridhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruminta Gurning, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj